

ETIKA DUNIA SIBER



DAFTAR ISI

Pendahuluan	3
Acuan Etika Online Indonesia	4
Pedoman Komunitas (Community Guidelines) di Media Sosial	5
Facebook/Instagram	5
Youtube	6
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	7
Panduan Bermedia Sosial dari PGI	8
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Bermedia Sosial	9
Yang Harus Diperhatikan	10



PENDAHULUAN

Di era digital ini, internet sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Berbagai aktivitas kehidupan seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, berbelanja dan sebagainya telah menggunakan teknologi ini sebagai media alat bantu. Hal tersebut juga membuat berbagai aturan kehidupan seperti norma, etika dan regulasi, yang berlaku di dunia nyata juga perlu diaplikasikan di dunia siber. Dunia siber sendiri merupakan sebuah dunia “baru” yang muncul dengan hadirnya internet di dalam kehidupan manusia.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menandai di mana informasi menjadi sebuah komoditi dan kekuatan bagi yang menguasainya. Berbekal informasi, seseorang dapat menangkap peluang dan beragam kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Secara sederhana, siapa saja yang mampu mengelola informasi dengan baik, akan memiliki posisi yang kuat untuk berkembang dan maju. TIK telah memberikan manfaat yang signifikan di segala bidang kehidupan manusia, mulai dari bidang sosial, hingga ekonomi dan bisnis.

Akan tetapi, deras arus informasi yang ada di internet membuat para penggunanya harus lebih berhati-hati dalam mengelola informasi tersebut, baik menerima, mencerna maupun menyampaikannya. Setiap pengguna internet perlu memahami etika dalam berinternet (netiquette) yang pada dasarnya merupakan pengejawantahan etika di dunia nyata di dalam kegiatan di dunia siber. Dalam kamus Merriam-Webster, netiquette didefinisikan sebagai etika yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi di internet.

Salah satu prinsip dasar dalam netiquette adalah “berperilakulah dengan baik terhadap orang di dunia siber, sebagaimana kita ingin orang berlaku hal yang sama terhadap kita”. Oleh karena itu selalu bersikap saling menghormati dalam berinteraksi di dunia siber.

Ketika kita berkomunikasi lewat internet, kita hanya berhadapan dengan layar monitor atau gawai kita. Terkadang kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat ekspresi wajah, gestur atau intonasi suara dari lawan bicara kita. Oleh karena itu perlu kehati-hatian agar tidak terjadi salah interpretasi dari apa yang kita sampaikan atau terima dalam berkomunikasi secara daring (online) ini.



Acuan Etika Online Indonesia¹

Pada bulan September 2011, beberapa perwakilan dari komunitas online dan penggiat internet di Indonesia berkumpul di Jakarta untuk bersama mencoba merumuskan suatu acuan etika online yang dapat digunakan oleh warganet di Indonesia. Hasil rumusannya adalah sebagai berikut:

Bahwa kegiatan penggunaan Internet dapat membantu mencari, mendapatkan, mengelola dan mendistribusikan banyak informasi yang positif dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas.

Bahwa kegiatan penggunaan Internet ternyata membuka peluang bagi diri sendiri terkena dampak negatif ataupun menghadapi perkara dari pihak lain yang dirugikan atau merasa dirugikan.

Bahwa dampak negatif ataupun perkara yang timbul akibat penggunaan Internet, dalam batas-batas tertentu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun seseorang tetap dapat terkena konsekuensi hukum secara perdata dan/atau pidana.

Untuk itu maka kami, atas nama perwakilan organisasi/komunitas berjejaring (network society) dari berbagai kota di Indonesia bersepakat menyerukan kepada seluruh masyarakat luas pada umumnya dan pengguna Internet pada khususnya, agar bijak dalam penggunaan Internet.



Untuk itu pula maka kami secara bersama telah merumuskan acuan etika online (menggunakan Internet) yang bersifat konsep umum, tidak mengikat, bebas diadopsi siapapun dan diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing, yang berbunyi:

Siapapun tanpa terkecuali, ketika online (menggunakan Internet), harus menjunjung tinggi dan menghormati: nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, perbedaan dan keragaman, keterbukaan dan kejujuran, hak individu atau lembaga, hasil karya pihak lain, norma masyarakat, serta tanggung-jawab.



¹) <http://ictwatch.com/internetsehat/2011/09/19/hasil-focus-group-discussion-fgd-dan-draf-acuan-etika-online/>

Pedoman Komunitas

(Community Guidelines)

di Media Sosial

Beragam platform media sosial yang tersedia saat ini memiliki aturan main yang beberapa di antaranya dituangkan dalam sebuah Pedoman Komunitas (Community Guidelines) yang bertujuan agar platform tersebut dapat nyaman dan aman digunakan oleh para anggotanya, serta dapat menghindarkan mereka dari berbagai kemungkinan masalah yang muncul. Instagram, Facebook dan Youtube adalah media sosial yang populer, banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia.

Kita perlu membaca pedoman komunitas dari media sosial tersebut di halaman bantuan yang telah disediakan, karena pelanggaran terhadap pedoman ini dapat mengakibatkan konten yang kita unggah dapat dihapus sampai ke penonaktifan akun penggunaannya. Berikut contoh Pedoman Komunitas yang perlu diperhatikan oleh para pengguna media sosial tersebut.

Facebook / Instagram²

Dalam menggunakan Facebook dan Instagram, berikut pedoman komunitas yang tercantum dalam situsnya:

Hanya bagikan foto dan video yang anda ambil sendiri atau anda berhak untuk membagikannya.

Ingatlah untuk mengirim konten autentik, dan jangan mengirimkan sesuatu yang Anda salin atau Anda dapatkan dari Internet tanpa hak untuk mengirimkannya.

Menumbuhkan interaksi yang bermanfaat dan tulus.

Hindari melakukan tindakan spam seperti mengirimkan konten/komentar berulang, mengumpulkan like/follower dengan cara tidak wajar atau menghubungi orang berulang kali tanpa persetujuan mereka.

Hormati anggota komunitas Instagram lainnya.

Instagram/Facebook akan menghapus konten yang berisi ancaman serius atau ungkapan kebencian, konten yang menarget individu pribadi untuk merendahkan atau mempermalukan mereka, informasi pribadi yang bertujuan memeras atau melecehkan seseorang, dan pesan berulang yang tidak diinginkan. Tidak dibenarkan mendorong kekerasan atau menyerang seseorang berdasarkan ras, etnis, negara asal, jenis kelamin, identitas jenis kelamin, orientasi seksual, agama, disabilitas, atau penyakit. Ancaman serius yang membahayakan keselamatan publik dan pribadi juga tidak diizinkan.

Kirimkan foto dan video yang sesuai untuk beragam pemirsa.

Instagram dan Facebook tidak mengizinkan konten yang mengandung ketelanjangan serta pornografi, seperti konten yang menunjukkan hubungan seksual, alat kelamin, dan sebagainya.

Patuhi hukum.

Perbuatan yang melanggar hukum juga tidak diperbolehkan di platform ini seperti dukungan terhadap terorisme, penyebaran kebencian, menawarkan layanan seksual, jual beli senjata api, konten pornografi anak dan sebagainya.

Berhati-hatilah saat mengirimkan acara yang layak diberitakan.

Instagram/Facebook tidak pernah mengizinkan berbagi gambar berlebihan demi kepuasan sadistik atau untuk memuja kekerasan. Jangan mengunggah konten yang memperlihatkan kekerasan berlebihan.

Jagalah lingkungan media sosial yang sehat dengan tidak mendukung tindakan melukai diri sendiri.

Pedoman Komunitas

(Community Guidelines)

di Media Sosial

Youtube³

Video yang diunggah di YouTube harus memenuhi aturan konten yang berlaku di dalamnya, diantaranya dilarang mengunggah konten-konten sebagai berikut:

Konten seksual atau ketelanjangan.

YouTube melarang konten pornografi atau seksual vulgar.

Konten yang mengandung kebencian.

Seperti konten yang memupuk atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual/jenis kelamin, atau yang tujuan utamanya adalah untuk menghasut kebencian atas dasar berbagai karakteristik utama tersebut.

Pelecehan dan cyberbullying.

Memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan. Jika pelecehan tersebut melanggar batas yang mengarah pada serangan jahat, konten yang dimaksud dapat dilaporkan dan mungkin dihapus.

Ancaman.

Hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan atau melanggar Persyaratan Penggunaan akan ditindak tegas.

Privasi.

Tidak boleh memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang seseorang tanpa izin.

Membahayakan anak.

Tidak boleh mengunggah konten yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Konten yang merugikan atau berbahaya.

Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak.

Konten kekerasan atau vulgar.

Tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan, yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan.

Spam, metadata yang menyesatkan, dan scam.

Jangan membuat deskripsi, tag, judul, atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan, atau berulang, termasuk di antaranya komentar dan pesan pribadi, dalam jumlah besar tidak diperbolehkan.

Hak Cipta.

Jangan upload video yang bukan buatan Anda, atau memakai konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat pengguna lain, tanpa izin yang diperlukan.

Peniruan Identitas.

Akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Indonesia telah memiliki undang-undang terkait pemanfaatan TIK yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Undang-Undang tersebut adalah UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bagian dari UU ITE ini adalah terkait dengan Perbuatan yang Dilarang, khususnya dalam pasal 27-29 yang terkait dengan konten.

Beberapa perbuatan yang dilarang tersebut sebagai berikut: pada pasal 27, disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan:



Melanggar Kesusilaan

Perjudian

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pemerasan dan/atau pengancaman

Pasal 28 menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Serta pasal 29 yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 4-6 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000 – Rp 1.000.000.000. Oleh karena itu perlu kehati-hatian para pengguna internet untuk dapat melakukan aktivitasnya di internet tanpa perlu melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Panduan Bermedia Sosial

Dari PGI⁴

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menerbitkan buku Panduan Bermedia Sosial yang bertujuan agar jemaat gereja menjadi lebih waspada dalam memanfaatkan media sosial mengingat banyak kasus yang muncul di media sosial seperti perundungan (bully), perdagangan manusia, pornografi, dan penipuan yang dialami oleh jemaat. Tak hanya itu, pemandu juga diharapkan dapat terlibat langsung dengan pengguna media sosial agar paham mengenai isu yang muncul di media sosial.

Beberapa tips Bijak Bermedia Sosial yang disampaikan dalam buku ini sebagai berikut:

- Selektif Berteman**
Jejaring pertemanan perlu kita bangun seluas-luasnya tetapi dengan melibatkan orang-orang yang tepat. Hati-hati terhadap permintaan pertemanan Facebook dari orang tak dikenal.
- Interaktif, Bukan Pasif**
Media sosial dirancang sebagai wahana untuk saling bekerja sama dan berbagi informasi demi kebaikan bersama. Interaktif, merupakan kata kunci dalam sistem pertemanan ini.
- Hindari Mengumbar Kehidupan Pribadi**
Urusan pribadi bukan perkara khalayak luas. Mengumbar kehidupan pribadi ke ruang public bisa memiliki dampak positif, tapi banyak pula menyebabkan eksese negatif.
- Kenali Ciri-ciri Hoaks**
Semakin banyaknya informasi yang diterima semakin sulit juga membedakan apakah berita tersebut benar atau tidak. Sebelum kita membagikan sebuah berita atau gambar melalui media sosial, kita harus mengenal ciri ciri hoaks terlebih dahulu.
- Media Sosial Bukan Ruang Pameran**
Boleh kita pamer? Tentu saja boleh, asal yang kita pertontonkan itu sesuatu yang positif, dalam arti tidak menimbulkan kecemburuan sosial serta menista kemanusiaan dan alam.
- Swafoto yang informatif**
Swafoto (selfie) tentu saja boleh karena itu salah satu cara kita mengapresiasi diri, tetapi akan lebih berfaedah jika disertakan tambahan informasi terkait latarnya.
- Atur Privasi Akun Media Sosial Anda**
Atur setting privasi agar tidak semua postingan yang menandai kita tidak masuk ke linmasa kita.



- Bagikan Pandangan Politik Secara Bijak dan Santun**
Rumuskan pendapat dan sikap secara bijak dan santun.
- Wartakanlah Damai**
Media sosial tidak mengenal batas geografis. Postingan-postingan yang melecehkan dan mengandung SARA janganlah diproduksi dan disebar.
- Tampilkan Karya Positif**
Sebaiknya kita menampilkan karya yang positif karena media sosial dapat menjadi etalase/portfolio kita.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Tentang Bermedia Sosial

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2017, mengeluarkan Fatwa MUI tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa ini disusun melalui beberapa pertimbangan, seperti penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial.

Selain itu pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat.

Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:



Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.

Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.

Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.

Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.

Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

YANG HARUS DIPERHATIKAN!

Selain hal-hal tersebut di atas, beberapa hal lain yang penting terkait etika dalam dunia siber adalah sebagai berikut :

- **Hargai orang lain;** selayaknya di dunia nyata, kita juga harus menghargai orang lain di dunia siber.
- **Apa yang kamu posting/unggah,** merupakan cerminan diri dan pribadi kamu. **Pikirkan segala sesuatunya sebelum kamu mengunggah tulisan, foto, video dan sebagainya, di internet.** Juga perlu diingat, bahwa apa yang kamu unggah di media sosial bersifat publik dan akan permanen.
- **Jangan mengunduh konten bajakan di internet.** Hargai hak kekayaan intelektual orang lain, hanya unduh dan bayar (jika berbayar) konten dari sumber yang terpercaya.
- **Jangan melakukan plagiat,** jangan mengambil gambar/tulisan/kutipan orang seolah-olah sebagai ide milik kita. **Tulis sumber dengan benar jika kita mau mengambil informasi yang kita temukan di internet.**
- **Hargai privasi dirimu dan orang lain.** Jangan umbar data pribadi di internet dan minta izin jika mau mengunggah foto/data pribadi orang lain di internet.
- **Berpikir kritis.** Informasi yang bisa kita dapatkan dari internet sangatlah deras, oleh karena itu kita harus berpikir kritis untuk dapat menapis mana informasi yang benar dan salah.



